

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 5)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-18

القرآن السنة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 5)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-18



مَجْمَعُ الْفُقَّهَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.5)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 28 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

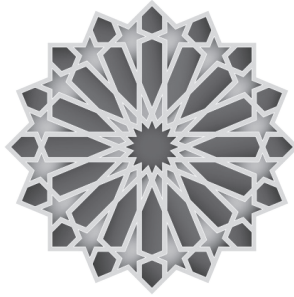
Buku ke-18

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Kesebelas

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمَلِكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ

**Perubahan sebab kepemilikan
seperti perubahan sebuah benda**



Makna Kaidah

Secara umum makna kaidah tersebut adalah:

Bahwa kalau berubah sebab kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda maka secara hukum syar'i berubah pulalah benda tersebut, meskipun secara hakekatnya benda tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali.

Sebab kepemilikan adalah sebuah sebab yang menjadikan seseorang memiliki suatu barang, misalnya jual beli,

menerima sedekah, zakat, diberi hibah atau sebab lainnya.

Dengan contoh berikut mudah-mudahan bisa difahami:

Sebagaimana difahami bersama bahwa ahlul baitnya Rasulullah ﷺ beserta seluruh keturunannya tidak boleh makan harta zakat maupun sedekah, namun boleh bagi mereka makan harta dari hadiah. sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sesungguhnya sedekah ini kotoran manusia, dia tidak halal bagi Muhammad juga tidak bagi keluarga Muhammad ﷺ.”¹

Namun kalau ada seseorang menerima zakat, lalu orang tersebut menghadihkan barang zakat tersebut kepada ahli bait Rasulullah ﷺ tersebut, maka boleh baginya menerima hadiah tersebut dan memanfaatkannya, karena benda tersebut sudah berubah status kepemilikan, yang asalnya adalah harta zakat namun saat sudah dimiliki oleh yang menerima zakat tersebut lalu dihadiahkan kepada ahlul bait tersebut maka sekarang status harta adalah hadiah dan bukan zakat lagi.

1 HR. Muslim: 1072, Abu Dawud 1969, Nasa'i 5/105

Dalil Kaidah

Kaidah ini didasarkan atas beberapa hadits berikut:

Pertama:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصَدَّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ diberi hadiah daging, lalu dikatakan pada beliau: “Ini adalah daging yang di sedekahkan pada Barirah.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Daging ini sedekah baginya dan merupakan hadiah bagi kami.”²

Berkata Imam Nawawi رحمته الله: “Sabda Rasulullah ﷺ tentang daging yang disedekahkan pada Barirah: “Daging ini merupakan sedekah baginya dan merupakan hadiah bagi kita.” Adalah sebuah dalil bahwa sesuatu kalau sifatnya berubah maka berubah pula hukumnya, maka boleh bagi orang kaya untuk membelinya dari orang yang miskin, dan boleh bagi ahlu baitnya Rasulullah untuk memakannya apabila dihadiahkan kepadanya atau juga dihadiahkan kepada orang lain yang sebenarnya tidak halal menerima zakat dan sedekah.”³

2 HR. Bukhari 2577, Muslim 10/142

3 Lihat *Syarah Shahih Muslim* 10/142

Kedua:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثْتُ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا

Dari Ummu Athiyah رضي الله عنها berkata: Rasulullah ﷺ masuk menemui Aisyah, lalu beliau bertanya: Kalian memiliki sesuatu? Aisyah menjawab: Tidak, kecuali sesuatu makanan yang dikirim oleh Ummu Athiyah dari kambing sedekah yang diberikan kepadanya.” Maka Rasulullah menjawab: “Makanan ini sudah sampai pada tempatnya.”⁴

Makna sabda Rasulullah ﷺ: “Makanan ini sudah sampai pada tempatnya.” Adalah bahwa tatkala Ummu Athiyah رضي الله عنها sudah memiliki barang tersebut dan beliau menghadiahkannya, maka makanan tersebut berubah status dari hukum sedekah menjadi hadiah, maka menjadi halal bagi Rasulullah ﷺ.”⁵

Berkata Imam Muslim رحمته الله: “Bab halalnya hadiah untuk Rasulullah ﷺ dan Bani Hasyim serta Bani Muthalib, meskipun yang memberikan hadiah kepada beliau memilikinya

4 HR. Bukhari 2579

5 Lihat *Fathul Bari* 3/357

dari jalan sedekah, dan keterangan bahwa sebuah barang sedekah kalau sudah diterima oleh seseorang maka hilanglah hukum sedekahnya dan dia menjadi halal bagi siapa-pun yang asalnya haram menerima sedekah.”

Berkata Syaikh Ali bin Ahmad An Nadawi: “Kedua hadits ini meskipun berbeda lafadznya menuju pada satu pemahaman bahwa kalau sebuah barang sedekah berubah menjadi hadiah, maka dia mengambil hukum dan kekhususan hadiah, hal ini karena telah berubahnya sebab kepemilikan.”⁶

Ketiga:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحُلْ الصَّدَقَةَ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخُمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sedekah tidak halal bagi orang yang kaya selain lima orang, orang yang berperang di jalan Allah, Amil yang mengurus zakat, orang yang punya hutang, orang yang membeli barang sedekah tersebut dengan hartanya atau seseorang yang punya tetangga miskin

6 Jamharatul Qawa'id Al Fiqhiyyah 1/358

lalu dia diberi sedekah lalu oleh dia dihadiahkan kepada tetangganya yang kaya.”⁷

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah bahwa orang kaya sebenarnya haram menerima harta sedekah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

“Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan bagi yang masih kuat.”⁸

Namun tatkala sebuah barang sedekah tersebut diberikan kepada orang miskin, maka benda tersebut menjadi miliknya, lalu kalau dia menghadiahkan kepada orang kaya, maka hadiah tersebut sah dan boleh bagi si kaya menerimanya atas nama hadiah bukan sedekah.

Penerapan Kaidah

Kaidah ini banyak digunakan dalam berbagai masalah fihiyyah, di antaranya:

1. Orang fakir miskin yang menerima barang zakat atau sedekah, lalu dia menghibahkan atau menghadiahkan kepada orang kaya, ahlul bait Rasulullah atau orang lain yang asalnya tidak halal menerima sedekah, maka itu

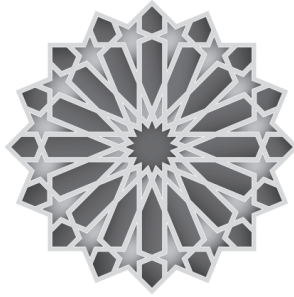
7 HR. Abu Dawud: 1619, Ibnu Majah 1841 dengan sanad shahih

8 HR. Tirmidzi 647, Abu Dawud: 1617 dengan sanad shahih

halal baginya.

2. Orang miskin yang menerima kulit kurban, maka boleh bagi dia untuk menjualnya. Karena itu sudah menjadi miliknya, meskipun pada dasarnya tidak boleh menjual kulit binatang kurban bagi yang berkorban atau wakilnya.
3. Kalau ada seseorang yang mersedekahkan atau menghadiahkan sebuah barang kepada kerabatnya, lalu kerabat itu meninggal dunia, lalu harta itu dia terima kembali karena dia adalah ahli warisnya, maka halal bagi dirinya menerima warisan tersebut, dan insya Allah pahala sedekahnya tidak hilang.
4. Masalah perekonomian kontemporer yang insya Allah bisa dimasukkan dalam kaidah ini adalah tentang penggunaan bunga bank konvensional. Meskipun para ulama masih berselisih pendapat apakah bunga ini boleh diambil lalu dikeluarkan untuk kepentingan umum ataukah tidak boleh diambil karena memang bunga itu bukan hartanya. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan boleh mengambil lalu mengeluarkannya untuk kepentingan umum, maka boleh bagi dia untuk menggunakan kepentingan umum tersebut, karena sudah berganti status.

Wallahu a'lam



Kaidah Kedua belas

التَّكْلِيفُ شَرْطٌ لِّوُجُوبِ الْعِبَادَاتِ وَ التَّمْيِيزُ شَرْطٌ
لِّصِحَّتِهَا

**Taklif syarat wajibnya ibadah, sedangkan
tamyiz syarat sahnya ibadah**



Pendahuluan

Termasuk rahmat Allah ﷻ atas hamba-Nya adalah Dia tidak membebankan kewajiban syar'i kepada semua orang. Hanya orang yang mampu melaksanakannya sajalah yang diberi beban tersebut. Mereka inilah yang disebut mukallaf.

Seseorang disebut mukallaf yang dengannya dia wajib

melaksanakan kewajiban syar'i serta haram melanggar keharamannya adalah apabila memenuhi dua syarat, yaitu: baligh dan berakal. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Dari Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Pena catatan amal diangkat dari tiga golongan: dari orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai baligh dan dari orang gila sampai berakal kembali.”⁹

Syarat Baligh

Seseorang itu disebut baligh apabila terdapat salah satu dari tanda berikut ini:

1. Ihtilam (mimpi basah) atau keluar air mani.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh.”
(QS. An-Nur: 59)

9 HR. Abu Dawud: 4398, Nasa'i 2/100, Ibnu Majah: 2041 dengan sanad shahih, Lihat *Irwā'* 297

2. Sempurna lima belas tahun.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ
الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: “Dia menawarkan dirinya untuk ikut perang Uhud dan saya saat itu berumur empat belas tahun, ternyata Rasulullah tidak memperbolehkanku, kemudian saya menawarkan diriku pada perang Khandaq dan saya saat itu berumur lima belas tahun, dan Rasulullah ﷺ memperbolehkanku.”¹⁰

Dan dalam riwayat Baihaqi dengan sanad shahih terdapat tambahan: Dan beliau menganggap saya belum baligh (yakni saat umur empat belas_{-pent}).”

Imam Bukhari رحمته الله membuat bab hadits ini: “Bab umur baligh dan persaksian anak-anak”

Nafi’ berkata: “Saya pernah datang kepada Umar bin Abdul Aziz saat beliau menjadi Khalifah, lalu saya sampaikan hadits ini, maka beliau berkata: “Ini adalah batasan antara anak kecil dengan orang dewasa.” Lalu beliau memerintahkan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bagi yang sudah berumur lima belas tahun.”¹¹

10 HR. Bukhari: 2664, Muslim: 1868

11 HR. Bukhari

3. Tumbuh rambut kasar sekitar kemaluan.

عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيِّ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَتَبَتْ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِيَ سَبِيلِي

Dari Athiyyah al Quradhi berkata: “Saya dibawa kehadaan Rasulullah ﷺ saat perang Bani Quraizhah, dan saat itu bagi yang sudah tumbuh rambut sekitar kemaluannya maka dia dibunuh sedangkan yang belum maka dibebaskan, dan saya saat itu termasuk yang belum tumbuh, maka saya pun dibebaskan.”¹²

Imam Tirmidzi berkata: “Inilah yang diamalkan oleh para ulama’, mereka memandang bahwa tumbuhnya rambut sekitar kemaluan sebagai tanda baligh, jika tidak diketahui apakah dia sudah ihtilam atau juga tidak diketahui umurnya. Dan ini adalah madzhab Ahmad dan Ishaq”

Dan khusus bagi wanita ditambahkan dua tanda lagi, yaitu:

4. Haidh, dan ini dengan kesepakatan para ulama’

5. Hamil. Karena wanita tidak mungkin hamil sebelum

¹² HR. Ahmad: 4.310, Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidzi dan beliau berkata: Hadits Hasan Shahih. Imam Hakim berkata: Shahih menurut syarat Bukhari Muslim

keluar darah haidh atau keluar air mani.

Syarat kedua: Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah akal nya sehat sehingga bisa memahami *khithab* (pembicaraan). Jadi orang yang gila atau hilang ingatan maka dia tidak dianggap mukallaf.

Makna Tamyiz

Sedangkan makna *tamyiz* adalah kemampuan untuk sedikit memahami sebuah pembicaraan atau kemampuan untuk memahami sesuatu yang berbeda.

Para ulama' berbeda pendapat tentang kapan seseorang itu dianggap sudah tamyiz. Sebagian mereka mengatakan: Jika sudah berumur tujuh tahun, berdasarkan hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat saat mereka sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah kalau tidak mau shalat saat mereka sudah

berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.”¹³

Namun sebagian para ulama’ lainnya mengatakan bahwa tamyiz tidak punya ukuran umur tertentu, namun tergantung dengan masing-masing anak. Bisa saja anak yang mempunyai kemampuan untuk memahami sebuah khithab meskipun belum berumur tujuh tahun.

Dan pendapat kedua inilah yang lebih shahih insya Allah. *Wallahu a’lam.*

Makna Kaidah

Berangkat dari keterangan di atas, maka makna kaidah ini adalah bahwa sebuah ibadah tidaklah wajib dikerjakan oleh seorangpun kecuali kalau sudah mukallaf, yaitu dengan terpenuhinya dua syarat, yaitu baligh dan berakal. Berarti anak kecil yang belum baligh tidak terkena beban syariat, begitu juga dengan orang dewasa namun gila atau hilang ingatan, maka diapun tidak terkena beban syariat.

Namun anak kecil yang belum baligh kalau dia mengerjakan sebuah ibadah maka ibadahnya dianggap sah dan dia mendapatkan pahalanya, dengan syarat kalau dia sudah tamyiz. Hal ini berarti kalau anak belum baligh dan belum tamyiz maka tidak wajib sekaligus tidak sah baginya

13 HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad shahih, Lihat *Irwa’*: 298

mengerjakan ibadah.

Disyaratkannya tamyiz disebabkan oleh karena sebuah ibadah itu tidak sah kecuali pelakunya harus berniat ibadah, karena semua ibadah tergantung pada niatnya sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang dia niatkan.”¹⁴

Sedangkan anak kecil yang belum tamyiz tidak mampu berniat ibadah.

Dalil Kaidah

Dalil atas tidak wajibnya ibadah atas seseorang yang belum baligh adalah hadits di atas, sedangkan dalil atas sahnya sebuah ibadah atas seseorang yang belum baligh tapi sudah tamyiz, di antaranya adalah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا

14 HR. Bukhari: 1, Muslim: 1907

فِي حِينٍ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ
أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

Dari Amr bin Salamah رضي الله عنه berkata: “Tatkala peristiwa fathu Makkah semua kaum bersegera masuk islam, dan bapakku mendahului kaumku untuk masuk islam. Tatala beliau datang, maka beliau berkata: Saya datang kepada kalian dari Rasulullah, beliau bersabda: Shalatlah kalian pada waktu ini dan itu, kalau sudah datang waktu shalat maka salah seorang dari kalian adzan, dan hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan al-Qur’an nya.” Lalu kaumku melihat bahwa tidak ada seorangpun yang paling banyak hafalan al-Qur’an nya selain aku, karena saya menghafalnya dari para pedagang yang datang, maka mereka menyuruh saja maju menjadi imam, padahal saat itu saya berumur enam atau tujuh tahun.”¹⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْتِي خَلْفَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

15 HR. Bukhari: 4302

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Saya pernah shalat bersama seorang anak yatim di belakang Rasulullah , dan ibu-ku Ummu Sulaim di belakang kami.”¹⁶

Sisi pengambilan dalil dari kedua hadits ini adalah bahwa anak yang masih berumur enam atau tujuh tahun dipastikan belum baligh tapi sudah tamyiz, begitu pula dengan yatim, karena yang namanya anak yatim, maka dia belum baligh.

Perkecualian dari Kaidah

Kaidah di atas dikecualikan dua hal:

Pertama: Anak yang belum tamyiz sah melakukan haji dan umrah.

Meskipun seorang anak belum baligh dan tamyiz, maka kalau dia dibawa oleh walinya untuk mengerjakan haji atau umrah, maka hajinya sah. Akan tetapi dianggap haji sunnah, dalam artian nantinya kalau dia baligh dan punya kemampuan mengerjakan haji, maka dia wajib haji lagi. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَلْهَذَا حَجٌّ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

16 HR. Bukhari

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Seorang wanita mengangkat anak kecilnya lalu berkata: Wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh menunaikan haji? Rasulullah menjawab: Ya, dan engkau akan mendapatkan pahala.”¹⁷

Imam Nawawi رحمته الله berkata: Hadits ini dalil Imam Syafi’i, Malik dan jumhur ulama’ bahwa haji anak kecil itu sah dan dia akan mendapatkan pahalanya, meskipun ini tidak bisa menggugurkan kewajiban haji, namun hanya dianggap haji sunnah saja. Hadits ini sangat jelas menunjukkan hal ini. Hanya saja Abu Hanifah berkata: Hajinya tidak sah, dan para ulama’ Hanafiyyah berkata: Para sahabat melakukannya hanya untuk melatih anak kecil tersebut agar terbiasa melakukannya.” Namun pendapat ini terbantah dengan hadits ini. Al Qodli berkata: Tidak terdapat khilaf dikalangan para ulama’ atas bolehnya anak kecil menunaikan haji, yang tidak memperbolehkannya hanyalah kelompok ahlul bida’, dan pendapat mereka tidak perlu digubris, karena itu terbantah dengan sabda Rasulullah dan para sahabat beliau serta dengan kesepakatan kaum muslimin. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah yang menyelisihi jumhur hanyalah seputar masalah apakah haji anak kecil berlaku hukum haji sebagaimana orang dewasa? beliau mengatakan tidak, sedangkan jumhur mengatakan bahwa semua hukum haji bagi orang dewasa juga berlaku bagi anak kecil, mereka mengatakan bahwa hajinya sah

17 HR. Muslim: 1336

dan dihukumi haji sunnah. Al Qodli berkata: Para ulama' sepakat bahwa kalau sudah baligh wajib haji lagi."¹⁸

Kedua: Ibadah yang berupa harta.

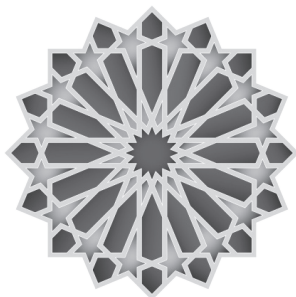
Apabila anak kecil belum baligh dan tamyiz atau orang gila mempunyai harta yang lebih dari satu nishob dan sudah dimiliki selama satu taun, maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena zakat itu sebuah hukum yang terkait dengan sebabnya, kalau sebabnya terpenuhi maka hukumnya pun berlaku, tanpa memandang siapa pemilik harta tersebut.

Namun sebagian para ulama' berpendapat bahwa zakat mal tidak wajib atas anak kecil dan orang gila meskipun mempunyai harta yang berlimpah, berdasarkan pada keumuman hadits terangkatnya pena catatan amal.¹⁹

(*Al Qowa'id Wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh Sa'di hlm: 31, *Syarh Qowaid Sa'diyyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil hlm: 73)

18 Lihat *Syarah Shahih Muslim* dengan sedikit diringkas

19 Lihat *Ar Roudloh An Nadiyyah* oleh Syaikh Shiddiq Hasan Khon 1/486



Kaedah Ketiga belas

الْأَحْكَامُ الْعِلْمِيَّةُ وَالْعَمَلِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ
وُجُودُ شُرُوطِهَا وَ أَرْكَانِهَا وَ انْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Semua hukum ilmu dan amal tidak
sempurna kecuali dengan dua perkara:
Terpenuhi syarat dan rukunnya serta
tidak ada penghalangnya



Makna Kaedah

الْعِلْمِيَّةُ adalah hukum yang tidak berhubungan dengan amal perbuatan, yang biasa disebut oleh para ulama' dengan hukum yang berhubungan dengan aqidah.

الْعَمَلِيَّةُ adalah hukum yang berhubungan dengan amal

perbuatan, baik perbuatan lisan maupun anggota badan lainnya, juga baik yang berhubungan dengan Allah ﷻ saja misalnya shalat, puasa dan lainnya, maupun yang berhubungan dengan sesama misalnya hukum jual beli, sewa menyewa, pernikahan, perceraian, jihad dan lainnya.

شُرُوطُهَا (Syarat) dalam istilah para ulama' adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya dan dia bukan merupakan hakekat dari sesuatu tersebut.

Contoh: bersuci adalah syarat shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهُورٍ

*"Allah tidak menerima shalat seseorang tanpa bersuci."*²⁰

Maka seseorang yang mengerjakan shalat harus dalam keadaan bersuci, karena kalau tidak dalam keadaan bersuci maka shalatnya tidak sah, dan bersuci itu sendiri bukan merupakan hakekat shalat, karena hakekat shalat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat beribadah kepada Allah ﷻ.

Sedangkan أَرْكَانُهَا (rukun) adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya dan dia merupakan salah

20 HR. Muslim

satu hakekat dari sesuatu tersebut

Contoh: Sujud adalah rukun shalat, maka seorang yang shalat harus mengerjakan sujud, kalau dia tidak sujud maka shalatnya tidak sah, sedangkan sujud itu sendiri merupakan bagian dari hakekat shalat, karena dia adalah salah satu perbuatan antara takbir dan salam.

مَوَانِعُهَا adalah sesuatu yang apabila terdapat pada sesuatu maka bisa mencegah atau menghalangi sahnya sesuatu tersebut.

Contoh: Haidl menghalang wanita dari mengerjakan puasa, maka kalau seseorang sedang puasa lalu keluar darah haidl maka puasanya tidak sah, karena adanya penghalang tersebut.

Jadi makna kaedah ini adalah:

“Semua hukum baik yang berhubungan dengan masalah ilmiyyah maupun amaliyyah tidak sah dan tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi semua syarat dan rukunnya serta tidak terdapat penghalangnya, yang ini berarti kalau salah satu syarat dan rukun dari hukum tersebut tidak terpenuhi atau terdapat salah satu penghalangnya, maka sesuatu tersebut dihukumi tidak sah dan tidak sempurna.”

Kedudukan Kaedah ini

Ini adalah sebuah kaedah yang sangat besar dan banyak manfaatnya, dengannya akan terjawab banyak permasalahan yang dirumitkan oleh sebagian kalangan.

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رحمه الله berkata: Ini adalah sebuah kaedah besar yang mencakup semua hukum baik masalah ilmiyyah maupun amaliyyah.”²¹

Contoh Penerapan Kaedah ini

Dalam masalah ilmiyyah:

1. **Contoh pertama:** Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

*“Barang siapa yang mengucapkan La Ilaha Illallah maka dia akan masuk surga.”*²²

Banyak orang yang memahami bahwa hadits ini menunjukkan bahwa semua orang yang pernah mengucapkan kalimat tauhid ini maka dia akan masuk surga, benarkah demikian secara mutlak?

Jawabnya: Tidak mesti, karena yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadits ini adalah sebuah hukum, yang

21 Lihat *Al Qowa'id wal Ushul Jamiah* hlm: 33

22 Lihat *Ash Shahihah*: 1135

tidak akan terpenuhi dan sempurna kecuali dengan sempurnanya syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalang.

Sedangkan rukun *La Ilaha Illallah* adalah menafikan dan menetapkan yaitu menafikan semua sesembahan dan hanya menetapkannya kepada Allah saja.

Sedangkan syaratnya ada tujuh macam yang tergabung dalam bait berikut ini:

عِلْمٌ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقٌ مَعَ ... مَحَبَّةٍ وَانْقِيَادٍ وَالْقَبُولُ لَهَا
وَزَيْدٌ تَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا ... سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْأَوْثَانِ قَدْ أُلْهَا

“Ilmu, yakin, ikhlas dan jujur

Cinta, tunduk dan menerima

Yang ke delapan ditambah kufur dengan

Semua sesembahan selain Allah.”

Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun masih menyembah juga kepada yang lainnya, maka tauhidnya tidak sah, begitu juga bagi yang tidak memenuhi salah satu syaratnya seperti dia tidak meyakini, atau tidak menerima dengan sepenuh hati atau syarat lainnya, maka tauhidnya juga tidak sah dan sempurna.

Demikian juga kalau terdapat salah satu penghalangnya semisal kalau dia murtad atau melakukan salah satu perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari islam.

2. Contoh kedua: Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir bin Abdillah berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan riba, penulis akad riba dan kedua saksinya. Mereka semua sama.”²³

Lalu muncul pertanyaan: apakah semua orang yang pernah melakukan transaksi riba akan terlaknat sebagaimana yang termaktub dalam hadits mulia ini?

Jawabnya: Tidak, karena kandungan hadits ini adalah sebuah hukum ilmiyyah. Dan itu butuh terpenuhi syarat rukun dan hilang penghalangnya

Maka orang yang makan harta riba, berfatwa bolehnya riba atau menjadi saksi riba bisa saja tidak terkena laknat apabila ada penghalangnya semisal dia *jahil* (tidak mengetahui keharamannya) atau dia *mu’awwil* (mentakwil dan menganggap bahwa itu bukan riba) atau dia telah bertaubat atau amal perbuatan shalih dia lebih banyak dari pada dosa ribanya atau penghalang lainnya.

3. Contoh ketiga: Allah berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

23 HR. Muslim

“Dan Rabb mu berfirman: Berdo’alah kalian kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan.” (QS. Ghafir: 60)

Ada sebagian kalangan yang merumitkan ayat ini dengan mengatakan: Dalam ayat ini Allah berjanji akan mengabulkan orang yang berdo’a pada-Nya, namun betapa banyak do’a yang tidak terkabulkan?

Maka jawabannya: Yang terdapat dalam ayat ini adalah sebuah janji dari Allah, dan itu tidak akan terpenuhi kecuali kalau terpenuhi syarat rukun dan hilang penghalangnya. Maka sangat bisa jadi sebuah do’a tidak terkabulkan karena ada penghalangnya, seperti orang yang berdo’a makan dan minum dari harta yang haram. Perhatikanlah hadits ini:

Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja”.

Dan sesungguhnya Allah ﷻ memerintahkan kaum mu’minin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

“Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu’minun: 51)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.” (QS. Al Baqarah: 172)

Kemudian Rasulullah ﷺ menyebutkan kisah seorang laki-laki yang berambut kusut, penuh debu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata: “Ya Rabbi, Ya Rabbi.” Namun makanannya haram. Minumannya haram dan tumbuh dari makanan yang haram, bagaimana mungkin do’anya akan dikabulkan?.”²⁴

Sedangkan contoh dalam masalah amaliyyah:

1. Dalam masalah hukum ibadah.

- Orang yang mengerjakan shalat, namun dia tidak menutup aurat, maka shalatnya tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu syaratnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

24 HR. Muslim 1015, Turmudli 2989, Ad Darimi 2817

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

“Allah Tidak menerima shalat wanita yang sudah baligh kecuali dengan penutup kepala.”²⁵

- Wanita yang niat puasa, dia tidak makan, minum dan jima' dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, namun tengah hari keluar darah nifas, maka puasanya batal karena terdapat salah satu penghalangnya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama', karena hukum nifas dalam masalah ini sama dengan haidl.
- Orang yang berangkat haji namun tidak wukuf di padang Arafah maka hajinya batal karena tidak terdapat salah satu rukunnya

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَةُ

“Haji itu wukuf di Arafah.”²⁶

2. Dalam masalah muamalah

- Orang yang bertransaksi akan mengadakan akad jual beli, namun ternyata barang yang dijual tidak ada, maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak ada salah satu rukunnya.

25 HR. Abu Dawud 628, Tirmidzi 375 dan lainnya dengan sanad shahih

26 HR. Bukhari Muslim

- Ada orang yang menyewakan rumah dengan harga satu juta pertahun, namun rumah itu bukan rumahnya sendiri dan juga dia bukan orang yang diberi wewenang oleh yang punya, maka meskipun ada yang menyepakati transaksi itu, maka sewa menyewa itu tetap batal karena tidak terdapat salah satu syarat sewa menyewa yaitu barang yang disewakan milik dia sendiri atau dia diwakilkan oleh empunya.
- Seorang bapak muslim wafat meninggalkan anak kafir, maka meskipun dia anak kandungnya sendiri, namun tidak mendapatkan warisan karena ada penghalangnya yaitu kekafiran si anak.

Berdasarkan hadits:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin Zaid berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewars orang muslim.”²⁷

Wallahu a’lam

27 HR. Bukhari Muslim

Buku "Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 5)" karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. merupakan bagian dari seri Kaidah Fikih yang membahas tiga kaidah penting dalam memahami hukum Islam. Penulis menguraikan kaidah tentang perubahan hukum akibat berubahnya sebab kepemilikan, hubungan antara taklif dan tamyiz dalam kewajiban serta keabsahan ibadah, serta pentingnya terpenuhinya syarat, rukun, dan tidak adanya penghalang dalam setiap hukum syariat. Setiap pembahasan disertai dalil Al-Qur'an, hadis, dan penjelasan para ulama sehingga memberikan pemahaman yang sistematis, mudah dipahami, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Melalui berbagai contoh penerapan dalam ibadah, muamalah, zakat, haji, warisan, hingga persoalan kehidupan kontemporer, buku ini menunjukkan bahwa kaidah fikih berperan sebagai pedoman penting dalam menetapkan hukum secara tepat dan proporsional. Dengan bahasa yang ringkas namun padat, buku ini sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu, mahasiswa, dai, maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman fikih serta memahami hikmah di balik berbagai ketentuan syariat Islam berdasarkan dalil dan penjelasan para ulama.

Selamat membaca...!



مَعْهَدُ الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ